

ABSTRAK**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG
MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA
DAMPAK PANDEMI COVID-19****Oleh:****SATRIA YUDHA PAMUNGKAS****E1A017358**

Penyebaran Covid-19 di Indonesia begitu massif sehingga membuat perekonomian negara Indonesia menjadi sangat terdampak tidak terkecuali dibidang ketenagakerjaan, masalah yang harus dihadapi yaitu banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh di Indonesia secara masal dengan alasan *force majeure*. Padahal didalam ketentuan pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun pada pasal 154A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja menyatakan bahwa suatu perusahaan berhak memutus hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami *force majeure* atau dalam keadaan memaksa. Sehingga, tujuan dari hasil penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji apakah pemutusan hubungan kerja dampak pandemi Covid-19 termasuk kategori pemutusan hubungan kerja *force majeure* atau tidak dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, sumber bahan hukum sekunder dengan metode penyajian data adalah deskriptif kualitatif serta metode analisis data menggunakan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 termasuk kategori *Force Majeur Relative* dan para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dampak pandemi Covid-19 sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Ciptakerja Bab IV Ketenagakerjaan berupa pemberian pesangon.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Force Majeur*

ABSTRACT**LAW PROTECTION FOR EMPLOYEES WHO EXPERINCED
TERMINATION OF EMPLOYEMENT DUE TO THE IMPACT PANDEMIC
COVID-19****By:****SATRIA YUDHA PAMUNGKAS****EIA017358**

The spread of Covid-19 in Indonesia is massive. This surely has a very negative impact on employment and the weakening of the Indonesian economy. It causes problems that must be faced by many companies to make mass layoffs of employees/laborers in Indonesia. Article 154A of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Chapter IV about Employment, it states that a company has the right to terminate the employment relationship of employees if a company experiences force majeure or is in a state of coercion. Thus, the purpose of the result of this study was to identify and examine termination of employment due to the Covid-19 pandemic and law protection for workers/laborers affected by termination of employment. The approach method used in this research was the normative juridical method. The research specification used was descriptive. The sources of law materials were secondary law materials with qualitative descriptive data presentation method and qualitative data analysis method. Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that the Covid-19 pandemic is included in the Force Majeur Relative category and employees who have been laid off due to the Covid-19 pandemic must be receive law protection in accordance with the provisions contained in Law Number 11 concerning Job Creation Chapter IV about Employment by receiving severance pay.

Keywords: Law Protection, Termination of Employment. Force Majeur